



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MUARA SUNGAI DAN PANTAI
DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan kelestarian habitat perikanan, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan dan perusakan lingkungan di muara sungai dan pantai yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumber daya perikanan dan efektif untuk meningkatkan produksi perikanan dalam wilayah Kabupaten Bulungan yang perlu dilindungi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kawasan konservasi, maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara kawasan konservasi yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Mangrove di Kawasan Muara Sungai dan Pantai Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412),
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MUARA SUNGAI DAN PANTAI DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu yang mengawasi, menjaga dan memelihara konservasi pengelolaan hutan mangrove di muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
9. Kawasan Muara Sungai dan Pantai adalah pingiran kiri kanan sungai dan pesisir pantai yang mempunyai nilai strategis dan potensial yang penanganannya diutamakan untuk meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi budidaya dalam wilayah pengelolaan.
10. Kawasan Lindung adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

11. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
12. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
13. Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri dari atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
14. Hutan Mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung dari muara sungai, penyebaran dan komposisi tidak tergantung pada iklim tetapi pada faktor edofhis (lebih ditentukan oleh tipe tanah) dari pasang surut, struktur mangrove sangat sederhana yang hanya terdiri atas satu lapis tajuk pohon dan dengan jumlah jenis pohon yang kecil.
15. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan hutan mangrove dikawasan muara sungai dan pantai berazaskan :

- a. Perlindungan (konservasi), pengelolaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam dan seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas kelestarian sumber daya alam tersebut;
- b. Pengendalian, dimana pengelolaan mangrove dikendalikan oleh tim pengamanan, sehingga menjamin kelestarian yang didasarkan pada kemampuan daya dukung alam;
- c. Pemanfaatan, dimana pemanfaatan dilakukan secara rasional untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan hutan mangrove di kawasan muara sungai dan pantai bertujuan untuk menjamin kelestarian sumberdaya hayati secara terpadu, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan hutan mangrove dikawasan muara sungai dan pantai berfungsi untuk melindungi kawasan lindung mutlak dari setiap kegiatan produktif dan melindungi kawasan lindung terbatas dari pemanfaatan yang berlebihan agar memberikan manfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

BAB III

RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup wilayah pengelolaan hutan mangrove adalah kawasan muara sungai dan pantai dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, yang batas-batasnya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. Penetapan kebijakan pengelolaan;
- b. Pengelolaan hutan mangrove terdiri dari :
 - 1) Penetapan rencana rehabilitasi;
 - 2) Pengelolaan hutan mangrove lindung;
 - 3) Pengelolaan hutan mangrove sempadan sungai;
 - 4) Penataan usaha empang parit.
- c. Penetapan hutan mangrove;
- d. Pemanfaatan hutan mangrove;
- e. Pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Sasaran pengelolaan hutan mangrove adalah terlaksananya secara terpadu usaha pelestarian hutan mangrove dan penataan pengelolaannya yang meliputi :

- a. Rehabilitasi hutan mangrove yang rusak dikawasan lindung mutlak;
- b. Melestarikan hutan mangrove dikawasan lindung terbatas;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove;
- d. Terciptanya pengelolaan lestari dan pemanfaatan yang terkendali terhadap hutan mangrove berbasis masyarakat yang bertanggungjawab.

Pasal 8

Jenis-jenis vegetasi mangrove yang menjadi sasaran dalam pengelolaan meliputi :

- a. Api-api (*Avicennia Alba*);
- b. Bakau Gandul (*Rhizophora Mueronata*);
- c. Bakau Kacangan (*Rhizophora Opiculata*);
- d. Dungun (*Hiriteria spp*);
- e. Nipah (*Nypa Fruticans*);
- f. Tancang (*Bruguiera Gymnorrhiza*);
- g. Tanjan (*Mezzetia Parviflora*);
- h. Nyirih (*Xyclocarpus Granatum Koen*);
- i. Nyuruh (*Ceriops Tagal*) dll.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Pasal 9

Kebijakan pengelolaan hutan mangrove dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan fungsi daerah asuhan bagi sumberdaya ikan, tata ruang, keterlibatan masyarakat dengan tetap melindungi keragaman jenis mangrove, menghindari percepatan penurunan ketersediaan hutan mangrove dan melarang penebangan pada kawasan lindung.

BAB V
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE

Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan

Pasal 10

Kawasan Hutan Mangrove ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Lindung Mutlak;
- b. Kawasan Lindung Terbatas;
- c. Kawasan Sempadan Sungai;
- d. Kawasan Budidaya Empang Parit.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Yang Boleh Dilaksanakan

Pasal 11

Jenis kegiatan yang boleh dilaksanakan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah :

- a. Dikawasan lindung mutlak berupa kegiatan penelitian dengan tetap menjaga keragaman hayati;
- b. Dikawasan lindung terbatas berupa :
 1. Penelitian;
 2. Wisata;
 3. Budidaya Empang Parit;
 4. Pemancingan;
 5. Pemanfaatan kayu terbatas;
 6. Perikanan Kepiting;
 7. Budidaya Burung;
 8. Budidaya Tanaman Obat.Dengan tetap menjaga dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi dan limbah tidak mencemari lingkungan.
- c. Dikawasan Sempadan Sungai berupa :
 1. Penelitian;
 2. WisataDengan tetap menjaga keragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi.
- d. Dikawasan Budidaya Empang Parit berupa :
 1. Penelitian;
 2. Budidaya ikan;Dengan tetap menjaga keragaman hayati.

Bagian Ketiga
Kegiatan Yang Tidak Boleh Dilaksanakan

Pasal 12

Jenis-jenis kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah :

- a. Dikawasan lindung mutlak, semua kegiatan kecuali penelitian;
- b. Dikawasan lindung terbatas berupa :
 1. Penebangan liar;
 2. Budidaya tanaman industri.

- c. Dikawasan Sempadan Sungai berupa :
 - 1. Penebangan liar;
 - 2. Budidaya tanaman industri.
- d. Dikawasan Budidaya Empang Parit berupa penebangan liar.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 13

Larangan penebangan hutan mangrove diberlakukan pada kawasan atau lokasi yang :

- a. Berdekatan dengan muara sungai dan pantai yang menuju laut ;
- b. Berdekatan dengan daerah penangkapan ikan;
- c. Berdekatan daerah pemukiman;
- d. Merupakan penyangga mutlak terhadap erosi, banjir maupun interusi air laut;
- e. Mempunyai tumbuhan muda yang sangat rapat;
- f. Berfungsi sebagai jalur hijau;
- g. Merupakan nursery ground, feeding ground serta shelter area sumber daya ikan.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan usaha wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang telah memanfaatkan kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib mempertahankan dan/atau mengembalikan (merehabilitasi) fungsi kawasan.
- (3) Pengembalian (rehabilitasi) fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui penanaman hutan mangrove di kanan kiri sungai yang jaraknya 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil.

BAB VI

PENATAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE

Pasal 15

Penataan dan pemanfaatan hutan mangrove hanya dapat dilakukan pada kawasan lindung terbatas dengan tetap mempertahankan kerapatan dan tegakan minimum, sisa tegakan normal.

Pasal 16

- (1) Pada tegakan hutan mangrove dengan umur 10 Tahun dilakukan penjarangan, pengurangan jumlah pohon/rumpun dan menyisakan tegakan yang normal, lurus dan tidak cacat.
- (2) Tegakan dalam rumpun yang boleh ditebang adalah tegakan yang tertekan dan cacat.
- (3) Penjarangan tegakan hutan mangrove dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Pasal 17

Hutan mangrove pada kawasan lindung terbatas budidaya perikanan dan budidaya campuran dipertahankan spesies aslinya dan dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk keperluan rumah tangga penduduk setempat.

BAB VII

PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE

Pasal 18

Pemanfaatan hutan mangrove diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan hutan mangrove dikawasan muara sungai dan pantai hanya dapat dilakukan berdasarkan ijin dari Bupati setelah ada rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan.
- (2) Pemanfaatan hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi, lokasi dan fungsi hutan mangrove.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE

Pasal 20

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan pemanfaatan hutan mangrove dikawasan muara sungai dan pantai agar dapat berhasil guna dan berdaya guna dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Tim pengawasan secara terpadu yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan/atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup agar keterangan dan/atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan hidup menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sampai dengan Pasal 17, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana serta perampasan terhadap alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan usaha pemanfaatan hutan mangrove yang ada dikawasan muara sungai dan pantai sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Paraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MUARA SUNGAI DAN PANTAI
DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Hutan mangrove atau hutan bakau yang beragam jenisnya yang ada di kawasan muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Bulungan mempunyai fungsi sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan udang yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga apabila hutan mangrove di kawasan muara sungai dan pantai dapat dilestarikan dengan baik berarti telah terselamatkan, ikan dan udang yang merupakan potensi yang sangat besar untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Pengelolaan hutan mangrove di kawasan muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Bulungan adalah disamping untuk menetapkan kebijakan pengelolaan juga mengatur kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan demi menyelamatkan hutan mangrove sebagai tempat berpijaknya berbagai jenis ikan dan penahan sedimentasi, berarti kita telah berupaya menyelamatkan lingkungan.

Untuk adanya kepastian hukum dalam rangka menjaga dan melestarikan mangrove agar pemanfaatannya dapat lebih optimal dan berkelanjutan perlu diatur dan ditetapkan mekanisme pengelolaan hutan mangrove di kawasan muara sungai dan pantai dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud satuan kerja perangkat daerah terkait adalah Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Bapedalda Kabupaten Bulungan.

Huruf b Yang dimaksud Tim pengamanan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengamanan dan kelestarian hutan mangrove yang beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b angka 1 Cukup jelas.

Angka 2 Cukup jelas.

Angka 3 Yang dimaksud dengan Sempadan Sungai adalah lahan-lahan yang terdapat di kanan kiri sungai yang jaraknya 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil serta sempadan yang diperkirakan untuk sungai yang melewati permukiman.

- Angka 4 Yang dimaksud dengan Empang Parit adalah pemeliharaan tanaman mangrove dipadukan dengan budidaya ikan dengan tujuan konservasi areal tambak yang rusak.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Pasal 7
- Huruf a Yang dimaksud Kawasan Lindung Mutlak adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi dan melestarikan keaslian alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup tanpa suatu perubahan.
- Huruf b Yang dimaksud dengan Kawasan Lindung terbatas adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup dengan membatasi seminimal mungkin perubahan pada sifat keaslian alam dari lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Yang dimaksud dengan daerah asuhan adalah daerah tempat tinggal sementara semasa pertumbuhan organisme hingga saat menjadi anakan (Projupenilo).
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Yang dimaksud Nursery Ground adalah daerah aliran/perlindungan berbagai ikan dan udang.
- Yang dimaksud Spawning Ground adalah tempat bertelur/berpijak berbagai jenis ikan dan udang.
- Yang dimaksud dengan Feeding Ground adalah tempat mencari makan ikan dan udang.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 03